Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu, kitab yang mengandung firman Allah SWT. Diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw dengan perantara Jibril, untuk menjadi petunjuk dan pegangan bagi hidup manusia sekarang maupun di akhirat kelak. al-Qur'an secara secara empiris merupakan suatu naskah teks, sebagai suatu kitab yang menggunakan suatu sarana komunikasi bahasa. Namun demikian, hendaklah dipahami bahwa al-Qur'an berbeda dengan teks sastra maupun teks lainnya. Kekhususan ini karena sifat hakikat bahasa yang terkandung di dalam al-Qur'an memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi bahasa lainnya. Perbedaan ini terletak pada hakikat makna, fungsi bahasa al-Qur'an yang khas, universal, dan mengatasi dan mengatasi ruang dan waktu.[1]

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah tetapi penafsiran atas teks selain masalah aqidah selalu berubah, sesuai dengan konteks dan waktu manusia. Karenanya al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi dan diintepretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya.[2] Hukum islam mengatur seluruh aspek kehidupan

[1] Sahiron Syamsudin, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab*(yogyakarta: islamika, 2003), 69-70.
[2] Umar Shihab, *Kontekstualisas Al-Quran Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran* (Jakarta: Permadani, 2005), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.[3]

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah SWT tersebut dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta (*hablun min Allah*), aturan hal tersebut disebut dengan "hukum ibadat". Kedua, berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alamnya, atau disebut*hablun min an-nas* "hukum muamalat".[4] Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah SWT yang dinyatakan dalam firman-Nya surat *Ali Imran* ayat 112. Allah SWT berfirman:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ماَ ثُقِفُوْا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباَؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِاَياُ تِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلكَ بِعاَ عَصَوا وَّكَا نُواْ يَعْتَدُونَ

Artinya: "mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah SWT dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah SWT dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas".[5]

Di antara hukum Allah yang mengatur sesama manusia adalah hukum tentang waris, yaitu hukum yang mengatur tentang kepemilikan harta yang

[3] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 2
[4] Ibid,..3
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Alfi-ART,2005), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul akibat dari suatu kematian.[6] Hukum waris merupakan ekspresi penting yang diajarkan dalam hukum keluarga islam, ia merupakan pengetahuan yag harus dimiliki dan diajarkan oleh manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا الْقُرْاٰنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوْضُ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعُ (رَوَاهُ التُّرْمُذِيّ)

Artinya: Rasulullah bersabda: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkan kepada orang-orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat."(H.R.at-Turmuzidari AbūHurairah).[7]

Hukum waris Islam menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian khusus terhadap hak-hak manusia, termasuk dalam hak kewarisan dengan tidak mengabaikan hak seorangpun dalam memperoleh bagian harta waris. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan pertama dalam hukum dan penentuan pembagian waris dalam Islam. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan bagian-bagian yang berhak diterima oleh tiap-tiap ahli waris. Hal ini dikarenakan pewaris merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.[8]

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta warisan. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur

---

[6] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), 2
[7] Abū Isa Muhammad ibn Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, juz 4, (Beirut: Darrul Fikr, 1994), 27-28
[8] Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.[9]

Sejarah menunjukkan bahwa sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan oleh para mujtahid, para hakim dalam memutuskan perkara mufti dalam memberikan fatwa dan oleh ulama'-ulama' baik klasik maupun modern.[10] Cara pandang dan pemaknaan terhadap al-Qur'an yang tekstualis literalis sebagaimana berkembang jamak saat ini khususnya di Indonesia mendorong pada sikap dogmatis tekstualis pula dalam kerangka penggalian (*instinbat*) dan penerapan suatu hukum. Kecenderungan membaca teks-teks al-Qur'an secara tekstualis, bisa berakibat pada terjatuhnya tashri' (penetapan syari'at) itu sendiri dan spiritnya (*al-Maqāsid al-Shar'iyah*), yakni dalam rangka menjamin kemaslahatan manusia (*al-Maṣlahat al-'Āmmah*). Jika ini yang terjadi, maka hukum Islam akan tampil dalam wajah yang beku, statis dan tidak akomodatif terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer.

Cara pandang yang demikian lebih banyak disebabkan oleh interpretasi teskstualis-literalis terhadap al-Qur'an dan *as-Sunnah* yang memperlakukan fikih

---

[9] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1975), 35
[10] Ibid,..36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sesuatu yang absolut dan tidak dapat diubah. Fikih adalah produk dari pemahaman manusia terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang tentunya memiliki sifat yang dinamis dan elastis terhadap problem-problem kontemporernya, terutama yang menyangkut soal-soal kemasyarakatan yang pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan pokok yang diterapkan pada kasus tertentu yang hadir atau dalam ruang dan waktu tertentu.[11] Bahkan fikih, lebih nampak beberapa cita-cita pokok Islam yang berkenan dengan kemasyarakatan. Prinsip persamaan manusia tampil kuat sekali dalam fikih, dalam bentuk penegasan atas persamaan setiap orang di hadapan hukum. Maka terkait dengan itu juga adalah prinsip keadilan.[12]

Satu dari sekian contoh yang merefleksikan kenyataan ini adalah perihal hukum kewarisan yang akan menjadi topik bahasan dalam skripsi ini. Merujuk pada pemahaman konvensional yang berlaku saat ini, pembagian bilangan kewarisan 2:1 serta ketentuan nominalnya, (*an-Nisa'*) (4): 11).[13]Formula ini telah diikuti dan hampir diterima sebagai memang yang demikian seharusnya. Padahal, kurun waktu saat ini membentangkan fakta-fakta sosiologis yang sangat berbeda dengan keadaan ketika ayat itu turun, sehingga tersedia banyak kemungkinan untuk merekonstruksi pelaksanaan hukum Islam (kewarisan) yang tidak harus secara tekstual mengikuti formula yang ada. Hal ini menimbang banyaknya fakta lapangan yang menggambarkan bahwa formula tersebut sudah banyak

---

[11] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 46.
[12] Nur Cholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.4, (Jakarta: Paramadina, 2000), 246-247
[13] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Annisa, 4:11, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak.[14]

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya ditengah-tengah masyarakat, ilmu *farāiḍ* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena bila masyarakat bicara mengenai keadilan cenderung menipis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan bahwa ilmu *farāiḍ* secara tekstual kurang diterima oleh rasa keadilan.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai sutau ilmu pengetahuan, dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang kemudian lahirlah analisis gender yang berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil.[15]

Dalam rangka mengetahui nilai maslahah yang sesungguhnya, maka yang perlu diperhatikan dalam ijtihad adalah latar belakang sosial, ekonomi, politik pendidikan dan kultur suatu kelompok masyarakat serta dampak yang

---

[14] Munawwir Sjadzali,*PolemikReaktualisasi Ajaran Islam*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 2-4.

[15]Abu Hamzah, Abu Hasan Bashori , " *Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM " As-Sunnah,* No 7 & 8, th Ke-IX (1426/2005), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin akan ditimbulkan dari hasil ijtihad tersebut.[16] Ijtihad sangat terkait dengan perubahan waktu, tempat, peradaban, sosial, dan sebagainya.[17] Esensi dan eksistensi maslahah akan berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum Islam harus dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata kehidupan. Hal ini berarti substansi hukum islam harus dirancang bukan hanya untuk mengantisipasi masalah kekinian, namun juga sebagai acuan untuk memecahkan masalah-masalah yang akan muncul di masa mendatang.

Menurut Akhmad Minhaji, Ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara, Deduktif dan Induktif. Deduktif berarti menggali hukum Islam dari nash kemudian menerapakan *qawā'id al-ushūlillyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* untuk menemukan hukum. Induktif berarti menggali permasalahan hukum yang muncul dari masyarakat yang kemudian dianalisa aspek baik-buruknya bagi kemanusiaan dengan berpedoman pada standar norma yang ada dalam metodologi hukum Islam.[18]

Di era kontemporer ini, para yuris Muslim selalu mengedepankan dua aspek tersebut dalam berijtihad. Hal ini bisa dicermati pada beberapa metode yang diguna-kembangkan oleh Fazlurrahman dengan metode ijtihad arus bolak-balik *(double movement),*[19] Yusuf al-Qaradhawy dengan metode ijtihad *intisyā'i*

---

[16] M. Atho'Mudzar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 246
[17] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
[18] Minhaji, "Reorientasi..., 16
[19] Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad,* ter. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *intiqā'*.[20] dan Mahmoud Mohammed Thaha dengan teori nasakh,[21] Mohammad Syahrur dengan teori *hudūd.*[22]

Demikian pula dengan Indonesia, pemikiran tentang hukum Islam mulai dikembangkan dengan dua pendekatan tersebut. Setidaknya hal ini tampak dari hasil pemikiran Abdurrahman Wahid, Jalaludin Rakhmat, Emha Ainun Najib, Nurcholis Madjid, Amin Abdullah, Atho' Mudzar, dan Munawir Sjadzali. Mereka ini diklaim sebagai "*sekuler*" karena terlalu mengedepankan pendekatan yang menggunakan pendekatan induktif dalam penyelesaian masalah hukum.

Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut Munawir adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang berpendirian bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu *riba,* dan oleh karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai riba. Tetapi sementara itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Demikian pula dalam hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. dalam pembagian harta warisan, Al-Qur'an, Surat *An-Nisa* ayat 11,

---

[20] Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer,* terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1955)
[21] Mahmoud Muhammed Thaha, *The Second Message of Islam,* terj. Nur Rahman (Surabaya: eL-SAD, 1994). Karya Mahmoud ini kemudian disempurnakan oleh muridnya Abdullah Ahmad an-Na'im dalam *Dekonstruksi Syariah,* terj. Ahmad Suaedy dkk (yogyakarta, LkiS; 1994).
[22] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Muasirah* (Kairo: Sina li al- Nasr, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةُ فَلأمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ابَا ؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya: Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan: dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja saja, maka separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.[23]

jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, Sikap mendua umat Islam ini kemudian merangsang Munawir untuk berijtihad. Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qaṭ'īyyah* dan *dhannīyyah*. Ranah *qaṭ'īyyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan aturn-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran.

[23] Departemen Agama RI, *al-Qur'an danterjemahnya*, (Bandung; Jumanatul 'Ali Art ,2005), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil naṣ yang *tarjih* dan *qaṭh'i.*[24] Tidak mungkin mengabaikan aspek sosiologis-historis untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima.

M. Quraish Shihab salah satu cendekiawan muslim dengan kedalaman, keluasan dan ketinggian ilmunya di bidang Tafsir al-Qur'an telah mengangkat namanya menjadi salah satu ikon gerakan pemikir Islam di Indonesia. Pendapat atau pandangan-pandangan keagamaan beliau yang moderat, menyebabkan beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan.[25] Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah tentang warisan anak perempuan bahwa bagian anak perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri-

---

[24] *Harus diakui bahwa pembahasan tentang fiqh biasanya sering terjebak pada aspek hukumnya saja, dan banyak melupakan aspek historis kemanusiaan yang melatar belakangi munculnya sebuah diktum hukum.*

[25] Lihat. M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Batas-batas Akal dan kedudukan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri. [26] Alasan yang diberikan oleh M. Quraish Shihab laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam bidang pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada atas dasar emosi.

M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan ayat tentang bagian waris anak perempuan tersebut tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa ketentuan tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun. Alasan penolakan M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah SWT dalam QS. *An-Nisa* ayat 13-14. Alasan selanjutnya yang dikemukakan Quraish Shihab adalah bahwa ketentuan waris tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. *An-Nisa* ayat 11.

Melihat keadaan diatas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab didalam pembagian kewarisan anak perempuan. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh yang berbeda latar belakang, budaya, serta pengalaman spiritualnya. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi dengan judul : "Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yeng telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Pemikiran Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak perempuan.
2. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang kewarisan anak perempuan
3. Persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.
4. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis akan membatasi dalam rangka menetapkan batasan masalah secara jelas. Sehingga bisa ditentukan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
2. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab mengenai bagian harta warisan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan anak perempuan memerlukan pelacakan referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi kepustakaannya mengkaji atau telaah pustaka *(Literature review)* sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul diatas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Dan aspek telaah kepustakaan dengan sumber acuan khusus artinya menghasilkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian.[27]

Sampai saat ini penulis tidak menemukan judul serupa yang membahas komparasi pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang masalah waris anak perempuan. Namun dalam permasalahan waris anak perempuan penulis menemukan judul skripsi yang masih ada kaitannya dengan waris anak perempuan, yakni :

1. Skripsi karya Jessi Aprilianka NIM 03350102 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2009 yang berjudul **"Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1"**. Skripsi ini mengkaji persoalan kewarisan dengan menfokuskan pembahasan terhadap penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman yang dilakukan oleh cendekiawan muslim dalam mengintepretasikan ayat tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan penerapan teori *double movement* yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer adalah penerapan yang menjadikan HAM, demokrasi dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya. Selanjutnya validitas penerapan teori *double movement* yang kemudian menghasilkan formulasi pembagian warisan 1:1 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena merupakan penafsiran yang didasarkan realitas. Dengan demikian usaha mempertahankan konsep 2:1

[27] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam khazanah dunia Islam kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti.[28]

2. Skripsi karya M. Habibil Afkhom NIM C01207083 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul **"Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi"**. Skripsi tersebut mendeskripsikan kewarisan islam menurut Masdar berpijak pada tiga acuan dasar a. Maslahat yang dijadikan sebagai dasar prinsip funndamental dalam setiap penetapan hukum. Dalam hal ini, penetapan maslahat hanya terdapat pada penetapan amaliah sosial, bukan pada dataran amaliah personal. b. Metode pemahaman berstuktur yang berangkat dari pengkajian ulang terhadap konsep *qaṭ'ī-zannī* atau *muhkām mustyābīh* itu sendiri, dua pilar ini menjadi kunci pemikirannya dalam memahami hukum kewarisan islam. Menurutnya, yang *qaṭ'ī* atau yang muhkam adalah keadilan, kemaslahatan, kesetaraan prinsip umum yang bersifat fundamental. Sedangkan yang *zannī* atau *mutasyābīh* adalah aturan teknis dalam syariat yang dapat di modifikasi. c. Metode kontekstualisasi yaitu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dengan melihat kondisi sosio-historisnya, karena syariat hanya sebuah cara, maka jika kondisi sosio-historisnya berubah maka tidak menutup kemungkinan hukum yang digunakan juga berbeda.[29]
3. Skripsi karya Mahmudah NIM C51210144 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul **"Pemikiran Jamal Al-Banna**

[28] Jessi Aprilianka, "Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1", (Skripsi--,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
[29] M. Habibil Afkhom, "Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi", (skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku *Al-mar'ah al-muslimah bayna tahrir al-Qur'an wa tahqiq al-fuqaha".* Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagian anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki dengan perbandingan 1:2 hal itu merupakan bagian nalar fikih antroposentris yang diusung Jamal al-banna. Jamal meyakini bhwa akal telah mampu memahami al-Qur'an, tanpa menggunakan metode-metode tafsir yang ada. Karena jikamemahami al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir yang digagas para *mufassir* justru akan terjadi monopoli pemahaman.[30]

4. Skripsi karya Dini Nur'aeni NIM 103024027538 Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2009 yang berjudul **"Metode terjemahan ayat-ayat hukum waris dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab"**. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana metode menerjemahkan ayat-ayat hukum waris dalam tafsir al-misbah.Terjemahan ayat-ayat hukum waris dalam Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish shihab menggunakan metode penerjemahan setia. Ini berarti dalam penerjemahan tersebut berorientasi pada teks sumber. [31]

Namun demikian sejauh penelitian diatas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas perdebatan waris anak perempuan menurut pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan pembagian waris menurut hukum Islam. Dalam skripsi ini

[30] Mahmudah , "Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku Al-mar'ah al-muslimah bayna tahrir al-Qur'an wa tahqiq al-fuqaha", (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

[31]Dini Nur'aeni. "Metode Terjemahan Ayat-ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", (skripsi--,UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan Hukum Islam yang benar. Dalam hal ini penulis menspesifikkan pembahasan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
2. Mendeskripsikan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
3. Mengetahui bagaimana analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Qurasih Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilnuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji dan mendalami masalah kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti

c. Mengetahui secara mendalam pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam.

2. Aspek terapan (praksis)

a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap di bidang hukum Islam, khususnya permasalahan waris, keadilan dan gender dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia

b. Sebagai bahan acuan bagi para akademisi dalam mengkomparasi, yakni dalam menemukan persamaan dan perbedaan metode ijtihad dan berbagai pandangan yang ada dalam kewarisan anak perempuan dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Studi komparasi adalah studi yang bersifat perbandingan sebagai penjelasan. Yakni yang dimaksud penulis adalah studi yang membandingkan dua pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab yang menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua pemikiran tersebut.

2. Dalam hukum waris Islam pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab mempunyai pemikiran masing-masing tentang kewarisan anak perempuan. Antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat persamaan dan perbedaan dalam menanggapi persoalan bagian waris anak perempuan ketika mewarisi. Di antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan jika ditinjau dari berbagai aspek dan hukum Islam.

3. Bagian harta waris anak perempuan adalah 1:2
4. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa yang mendapat menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[32]

Dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-

[32] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[33]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: data mengenai pemikiran Munawir Sjadzali dan mazhab M. Quraish Shihab baik dari kitab-kitab atau buku-buku maupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang *kewarisan anak perempuan* dalam hukum waris Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.[34] Dari sumber data sekunder tersebut, peneliti menggali bahan primer dan bahan sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku-buku karya pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, antara lain :

   1. Reaktualisasi Ajaran Islam karya Munawir Sjadzali
   2. Tafsir al-Misbahkarya M. Quraish Shihab

[33] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 10
[34] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur yang memberikan informasi yang berkaitan mengenai kajian-kajiankewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam seperti diantaranya:

1. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifudin
2. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an karya Nasaruddin Umar
3. Membumikan Al-Qur'an karya M. Qurasih Shihab
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.[35]

Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah dokumen yang tertulis yang memuat pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang *waris anak perempuan*. studi terhadap dokumen baik berupa buku-buku, penelaaah literatur, maupun bahan pustaka yang masih relevan yang memuat kedua pemikiran tersebut.

[35] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitusebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan. [36] Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang *kewarisan anak perempuan* dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[36] Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *kedua*, berisi biografi dengan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali, kemudian latar belakang intelektual Munawir Sjadzali dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual Munawir Sjadzali. Kemudian kerangka pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat Munawir Sjadzali mengenai waris anak perempuan dan latar belakang Munawir Sjadali dalam membangun pendapatnya.

Bab *ketiga,* berisi biografi dengan latar belakang kehidupan M. Quraish Shihab, untuk mengetahui asal-usul M. Quraish shihab, kemudian latar belakang intelektual M. Quraish Shihab dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual M. Quraish Shihab. Kemudian kerangka pemikiran M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab mengenai waris anak perempuan dan latar belakang M. Quraish Shihab dalam membangun pendapatnya.

Bab *keempat,* berisianalisis perbandingan hukum kewarisan Islam terhadap persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab terhadap waris anak perempuan.

Bab *kelima,* berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id